



**P U T U S A N**

**No. 159 K/Pid/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Muslihing Dg. Matteredu ;**  
tempat lahir : Baebunta ;  
umur / tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1962 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Dusun Langkaso Desa Baebunta Kecamatan  
Baebunta Kabupaten Luwu Utara ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Tani ;  
Terdakwa berada di luar tahanan ;

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa :

Kesatu

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Muslihing Dg. Matteredu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Senin tanggal 24 Oktober 2005 atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2005 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005, bertempat di Desa Baebunta Kecamatan Bunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika Terdakwa Muslihing Dg. Matteredu menawarkan sebidang tanah seluas 12.000 M2 di Dusun Pangka-pangka Desa Marannu

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban Samalia agar membelinya dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi korban bersedia membeli tanah Terdakwa tersebut dengan membayar kontan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, berselang 20 (dua puluh) hari setelah saksi korban membeli tanah Terdakwa seluas 12.000 M2 dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa mendatangi lagi saksi korban di rumahnya di Dusun Tammasi Desa Tarobok Kecamatan Baebunta, dan dengan rangkaian kebohongan Terdakwa menawarkan lagi sebidang tanah seluas 8.000 M2 yang terletak di sebelah lokasi yang telah dibeli saksi korban sebelumnya agar saksi korban membeli nya lagi seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) seakan-akan tanah tersebut adalah miliknya, bahkan Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab mengenai akta jual beli nya bila saksi korban jadi membeli tanah tersebut;
- Bahwa, saksi korban yang terpengaruh dengan rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut, langsung membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan membayar kontan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, berselang 20 (dua puluh) hari kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa mengambil akta jual beli tanahnya yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun setelah saksi korban kembali ke rumahnya, saksi Mulyati also Muli istri saksi korban sempat memperhatikan akta jual beli tanah yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban suaminya, ternyata akta tersebut adalah akta jual beli tanah milik orang lain yang berlokasi di Desa Baebunta dan luas tanah yang tertulis dalam akta tersebut hanya seluas 12.000 M2 padahal tanah yang telah dibeli saksi korban pada Terdakwa seluas Rp. 20.000 M2, sehingga pada keesokan harinya saksi saksi Mulyati also Muli istri saksi korban mendatangi Terdakwa di rumah nya mempertanyakan kebenaran akta jual beli tanah yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban, bahkan belakangan saksi korban baru mengetahui kalau ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seluas 8.000 M2 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah milik Lel. Lukas Tandil yang telah di beli jauh sebelumnya dari Lel. Laesa orang tua Terdakwa, dan tanah tersebut telah dijual oleh saksi Antonius Banni kepada Lel. Cubang atas permintaan Lel. Lukas Tandil;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa mencari saksi korban namun

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya bertemu dengan saksi Sulaeman also Ambo Ridding mertua saksi korban, dan dengan rangkaian kebohongan lagi Terdakwa menyampaikan kepada mertua saksi korban tersebut agar memintakan uang pada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pengacara agar tanah yang telah dibeli saksi korban tersebut tidak diambil orang lain, dan saksi korban yang terpengaruh dengan kata-kata bohong Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban melalui istrinya dan mertuanya menyerahkan lagi uangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, ternyata uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Pengacara sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban, melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan belakangan Terdakwa menyerahkan kuitansi tertanggal 29 November 2006 kepada saksi korban yang bertuliskan "telah diterima dari Samaila Ambe Cemman uang sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara dan berjanji mengembalikannya";
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar itu atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Muslihing Dg. Matteredu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Senin tanggal 24 Oktober 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005, bertempat di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Terdakwa Muslihing Dg. Matteredu menawarkan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah seluas 12.000 M2 di Dusun Pangka-pangka Desa Marannu kepada saksi korban Samalia agar membelinya dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi korban bersedia membeli tanah Terdakwa tersebut dengan membayar kontan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, berselang 20 (dua puluh) hari setelah saksi korban membeli tanah Terdakwa seluas 12.000 M2 dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa mendatangi lagi saksi korban di rumahnya di Dusun Tammasi Desa Tarobok Kecamatan Baebunta, dan dengan rangkaian kebohongan Terdakwa menawarkan lagi sebidang tanah seluas 8.000 M2 yang terletak di sebelah lokasi yang telah dibeli saksi korban sebelumnya agar saksi korban membelinya lagi seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) seakan-akan tanah tersebut adalah miliknya, bahkan Terdakwa meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa yang bertanggungjawab mengenai akta jual belinya bila saksi korban jadi membeli tanah tersebut;
- Bahwa, saksi korban yang terpengaruh dengan rangkaian kebohongan Terdakwa tersebut, langsung membeli tanah yang ditawarkan Terdakwa tersebut dengan membayar kontan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, berselang 20 (dua puluh) hari kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa mengambil akta jual beli tanahnya yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun setelah saksi korban kembali ke rumahnya, saksi Mulyati also Muli istri saksi korban sempat memperhatikan akta jual beli tanah yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban suaminya, ternyata akta tersebut adalah akta jual beli tanah milik orang lain yang berlokasi di Desa Baebunta dan luas tanah yang tertulis dalam akta tersebut hanya seluas 12.000 M2 padahal tanah yang telah dibeli saksi korban pada Terdakwa seluas Rp. 20.000 M2, sehingga pada keesokan harinya saksi Mulyati also Muli istri saksi korban mendatangi Terdakwa di rumahnya mempertanyakan kebenaran akta jual beli tanah yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban, bahkan belakangan saksi korban baru mengetahui kalau ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seluas 8.000 M2 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah milik Lel. Lukas Tandi yang telah di beli jauh sebelumnya dari Lel. Laesa orang tua Terdakwa, dan tanah tersebut telah dijual oleh saksi Antonius Banni kepada Lel. Cubang atas permintaan Lel. Lukas Tandi;

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa mencari saksi korban namun hanya bertemu dengan saksi Sulaeman also Ambo Rudding mertua saksi korban, dan dengan rangkaian kebohongan lagi Terdakwa menyampaikan kepada mertua saksi korban tersebut agar memintakan uang pada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pengacara agar tanah yang telah dibeli saksi korban tersebut tidak diambil orang lain, dan saksi korban yang terpengaruh dengan kata-kata bohong Terdakwa tersebut akhirnya saksi korban melalui istri nya dan mertua nya menyerahkan lagi uang nya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, ternyata uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Pengacara sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban, melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan belakangan Terdakwa menyerahkan kuitansi tertanggal 29 November 2006 kepada saksi korban yang bertuliskan "telah diterima dari Samaila Ambe Cemman uang sejumlah 16.000.000,- untuk pinjaman sementara dan berjanji mengembalikannya";
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah sekitar itu atau se tidak- tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Muslihing Dg. Matteredu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Senin tanggal 24 Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2005 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005, bertempat di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, berawal ketika Terdakwa Muslihing Dg. Matteredu menawarkan sebidang tanah seluas 12.000 M2 di Dusun Pangka-Pangka Desa Maran nu kepada saksi korban Samalia agar membelinya dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan atas tawaran Terdakwa tersebut saksi korban bersedia membeli tanah Terdakwa tersebut dengan membayar kontan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, berselang 20 (dua puluh) hari setelah saksi korban beli tanah Terdakwa seluas 12.000 M2 dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa mendatangi lagi saksi korban di rumahnya di Dusun Tammasi Desa Tarobok Kecamatan Baebunta dengan maksud menawarkan lagi sebidang tanahnya yang seluas 8.000 M2 yang terletak di sebelah lokasi yang telah dibeli saksi korban sebelumnya, agar saksi korban membelinya lagi seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), di mana akta jual belinya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi korban yang berminat dengan tanah yang tawaran Terdakwa tersebut, langsung membelinya dengan membayar kontan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, berselang 20 (dua puluh) hari kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa mengambil akta jual beli tanahnya yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun setelah saksi korban kembali ke rumahnya, saksi Mulyati also Muli istri saksi korban sempat memperhatikan akta jual beli tanah yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban suaminya, ternyata akta tersebut adalah akta jual beli tanah milik orang lain yang berlokasi di Desa Baebunta dan luas tanah yang tertulis dalam akta tersebut hanya seluas 12.000 M2 padahal tanah yang telah dibeli saksi korban pada Terdakwa seluas Rp. 20.000 M2, sehingga pada keesokan harinya saksi Mulyati also Muli istri saksi korban mendatangi Terdakwa di rumahnya mempertanyakan kebenaran akta jual beli tanah yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban, bahkan belakangan saksi korban baru mengetahui kalau ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seluas 8.000 M2 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah milik Lel. Lukas Tandi yang telah dibeli jauh sebelumnya dari Lel. Laesa orang tua Terdakwa, dan tanah tersebut telah dijual oleh saksi Antonius Banni kepada Lel. Cubang atas permintaan Lel. Lukas Tandi;

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa mencari lagi saksi korban namun hanya bertemu dengan saksi Sulaeman also Ambo Rudding mertua saksi korban, dan melalui mertua saksi korban tersebut Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar pengacara agar tanah yang telah dibeli saksi korban tersebut tidak diambil orang lain, sehingga saksi korban melalui istri nya dan mertua nya menyerahkan lagi uang nya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa, ternyata uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Pengacara sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban, melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan belakangan Terdakwa menyerahkan kuitansi tertanggal 29 November 2006 kepada saksi korban yang bertuliskan “telah diterima dari Samaila Ambe Cemman uang sejumlah 16.000.000,- untuk pinjaman sementara dan berjanji mengembalikannya”;
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar itu atau se tidak- tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Muslihing Dg. Matteru pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi bulan Senin tanggal 24 Oktober 2005 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 5 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2005, bertempat di Desa Baebunta Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, berawal ketika Terdakwa Muslihing Dg. Matterru menawarkan sebidang tanah seluas 12.000 M2 di Dusun Pangka-Pangka Desa Marannu kepada saksi korban Samalia agar membeli nya dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dan atas tawaran Terdakwa tersebut

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bersedia membeli tanah Terdakwa tersebut dengan membayar kontan sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas, berselang 20 (dua puluh) hari setelah saksi korban membeli tanah Terdakwa seluas 12.000 M2 dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), Terdakwa mendatangi lagi saksi korban di rumah nya di Dusun Tammasi Desa Tarobok kecamatan Baebunta dengan maksud menawarkan lagi sebidang tanahnya yang seluas 8.000 M2 yang terletak di sebelah lokasi yang telah dibeli saksi korban sebelumnya, agar saksi korban membelinya lagi seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah), di mana akta jual belinya ditanggung oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi korban yang berminat dengan tanah yang tawaran Terdakwa tersebut, langsung membelinya dengan membayar kontan sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa, berselang 20 (dua puluh) hari kemudian saksi korban datang ke rumah Terdakwa mengambil akta jual beli tanahnya yang dijanjikan oleh Terdakwa, namun setelah saksi korban kembali ke rumahnya, saksi Mulyati also Muli istri saksi korban sempat memperhatikan akta jual beli tanah yang diberikan Terdakwa kepada saksi korban suaminya, ternyata akta tersebut adalah akta jual beli tanah milik orang lain yang berlokasi di Desa Baebunta dan luas tanah yang tertulis dalam akta tersebut hanya seluas 12.000 M2 padahal tanah yang telah dibeli saksi korban pada Terdakwa seluas Rp. 20.000 M2, sehingga pada keesokan harinya saksi Mulyati also Muli istri saksi korban mendatangi Terdakwa dirumahnya mempertanyakan kebenaran akta jual beli tanah yang diserahkan Terdakwa kepada saksi korban, bahkan belakangan saksi korban baru mengetahui kalau ternyata tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban seluas 8.000 M2 seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah milik Lel. Lukas Tandil yang telah dibeli jauh sebelumnya dari Lel. Laesa orang tua Terdakwa, dan tanah tersebut telah dijual oleh saksi Antonius Banni kepada Lel. Cubang atas permintaan Lel. Lukas Tandil;
- Bahwa, beberapa hari kemudian Terdakwa mencari lagi saksi korban namun hanya bertemu dengan saksi Sulaeman also Ambo Rudding mertua saksi korban, dan melalui mertua saksi korban tersebut Terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk membayar pengacara agar tanah yang telah dibeli saksi korban tersebut tidak diambil orang lain, sehingga saksi korban melalui istrinya dan mertua

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya menyerahkan lagi uangnya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa, ternyata uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah saksi korban serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar Pengacara sebagaimana yang disampaikan kepada saksi korban, melainkan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan belakangan Terdakwa menyerahkan kuitansi tertanggal 29 November 2006 kepada saksi korban yang bertuliskan "telah diterima dari Samaila Ambe Cemman uang sejumlah 16.000.000,- untuk pinjaman sementara dan berjanji mengembalikannya";
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar itu atau se tidak- tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri di

--scg--Masamba Palopo tanggal 12 Agustus 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muslihin Dg. Materru terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang Bukti berupa: 1 (satu) lembar surat kwintasi asli tanda terima uang sejumlah Rp. 16.000.000,- atas nama Muslihin Dg. Materru tertanggal 29 November 2009, dan 1 (satu) buah buku akta jual beli asli No. 106/AJBKB/2002 dikeluarkan PPAT Kec. Baebunta, masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-(seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Palopo No. 34/Pid.B/2009/PN.Plp., tanggal 26 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Muslihin Dg. Materru telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kedua Primair namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;

- Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Muslihing Dg. Materru dari dakwaan Kedua Primair tersebut.
- Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar surat kwintasi asli tanda terima uang sejumlah Rp. 16.000.000,- dan 1 (satu) buah buku akta jual beli asli No. 106/AJBKB/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kec. Baebunta, dikembalikan kepada Terdakwa Muslihing Dg. Materru;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 18/Akta.Pid/2009/PN.Plp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 September 2009

--scg--Masamba Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

--scg-- Negeri Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 09 September 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya ( meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi ), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta di depan persidangan yaitu keterangan para saksi bahwa Terdakwa telah menjual pertama barang berupa sebidang tanah kepada saksi korban Samalia seluas 12.000 M2 dengan harga Rp.17.000.000,- yang di bayar tunai oleh saksi korban (Samalia) yang disertai dengan akta jual beli Nomor: 106/AJBKB/2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, disini tidak ada permasalahan dalam artian tidak ada orang lain yang mengklaimnya karena sudah ada akta jual beli yang telah dibuat oleh yang berwenang;
- Bahwa dalam berselang beberapa waktu kemudian Terdakwa mendatangi lagi saksi korban dengan maksud akan menjual lagi sebidang tanah seluas sekitar 8.000 M2 dengan harga Rp.13.000.000,- tanpa memiliki alat bukti kepemilikan, tanah tersebut yang berdampingan di lokasi yang pernah dibeli oleh saksi korban dengan mengatakan "saya masih mau menjual tanah yang ada disamping tanah yang pernah kita beli itu dengan harga Rp.13.000.000,- dan saya sanggup menguruskan surat-suratnya" atas perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi korban Samalia tergerak hatinya untuk membeli tanah yang telah ditunjukkan oleh Terdakwa karena saksi korban sering melihat Terdakwa yang membersihkan lokasi yang dimaksud sehingga saksi korban membayarnya dengan harga tunai yaitu sebanyak Rp.13.000.000,-

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2002 yang di terima oleh Terdakwa sendiri dengan persetujuan yaitu Terdakwa sanggup menguruskan surat-surat tanah tersebut;

- Bahwa, setelah saksi korban membayarnya sesuai dengan persetujuannya Terdakwa sanggup menguruskan surat-surat tanah yang dimaksud, maka saksi korban mendatangi Terdakwa beberapa kali akan tetapi Terdakwa tidak dapat menyerahkan surat-surat tanah yang dimaksud, hanya Terdakwa mengatakan sabar masih dalam proses;
- Bahwa pada tahun 2004 tanah yang telah dibeli saksi korban kepada Terdakwa tiba-tiba ada orang yang mengklaimnya yang bernama Antonius Banni Bin Thomas Lomo dengan memperlihatkan tanda penukaran antara tanah kering milik Lel. Lukas Tandir dengan tanah basa milik Lel. Laesa (orang tua Terdakwa) yang masing-masing ditandatangani oleh Lel. Lukas Tandir dengan Lel. Laesa (orang tua Terdakwa) pada tanggal 07 September 1986;
- Bahwa, setelah saksi korban melihat Lel. Antonius Banni Bin Thomas Lomo telah menjual tanah tersebut kepada Lel. Cubang maka saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta surat keterangan tanah seluas 8.000 M<sup>2</sup> yang telah dibeli dari Terdakwa sehingga Terdakwa mengatakan "begini saja berikan uangnya sebanyak Rp. 3.000.000,- untuk mencari Pengacara supaya tanah tersebut di ambil kembali dari Lel. Antonius Banni Bin Thomas Lomo; atas ajakan Terdakwa sehingga saksi korban menyerahkan lagi uangnya kepada Terdakwa sebanyak Rp. 3.000.000,- kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi korban Lel. Samalia bolak balik untuk meminta surat keterangan tanah tersebut tetapi Terdakwa tidak dapat menyerahkan kepada saksi korban, maka saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Polres Luwu Utara bahwa saksi korban menaruh keberatan karena merasa di bohongi oleh Terdakwa karena sejak tahun 2002 sampai dengan sekarang belum menyerahkan surat-surat tanah yang telah dibeli dari Terdakwa maupun uang harga pembelian tanah tersebut sebanyak Rp.13.000.000,- dan ongkos untuk pengacara sebanyak Rp. 3.000.000,- sampai sekarang belum di kembalikan;
- Bahwa, setelah saksi korban bolak balik untuk meminta surat-surat tanah 8.000 m<sup>2</sup> tersebut ternyata Terdakwa hanya memberikan kwitansi tertanggal 29 November 2006 yang isinya "telah terima dari Samalia Ambe Cemman uang sejumlah 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara dan saya berjanji untuk mengembalikan, yang mengambil uang

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslihin Dg. Matteredu terbilang Rp.16.000.000,-

- Bahwa dengan demikian keputusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini sangat keliru mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu menurut Pasal 1372 jo. Pasal 65 (1) KUHP, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan dakwaan Kedua Subsidair yaitu menurut Pasal 372 KUHP, atas tuntutan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang ada di persidangan;
- Berdasarkan Keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Nomor :34/Pid.B/2009/PN.Plp tanggal 26 Agustus 2009 yang mengadili perkara tersebut dengan "Menyatakan bahwa Terdakwa Muslihin Dg. Matteredu telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana";
- Bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara ini yang berbunyi "Menimbang bahwa dari fakta-fakta Hukum, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini terkandung adanya sengketa kepemilikan antara Terdakwa dengan Lukas Tandi dan hal ini bukanlah merupakan suatu tindak pidana akan tetapi merupakan sengketa keperdataan dan Majelis Hakim berpendapat, tindakan yang harus dilakukan oleh saksi Samalia adalah melakukan gugatan kepada Terdakwa dan saksi Antonius Banni bukan melaporkannya ke Polisi sebagai dugaan adanya suatu tindak pidana;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara ini tidak menerapkan atau penetapan peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal menyatakan perkara ini seharusnya saksi korban Samalia melakukan gugatan perdata kepada Lel. Antonius Banni dan Terdakwa;
- Kami dari Jaksa Penuntut Umum ingin menggarisbawahi sedikit mengenai gugatan perdata yang dimaksud oleh Majelis Hakim tersebut yaitu timbul pertanyaan "apakah Bezitter harus melakukan gugatan "karena sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa setelah saksi korban telah membayar kepada Terdakwa maka saksi korban langsung menguasai lokasi tersebut sejak tahun 2002 sampai tahun 2004 baru berhenti dikuasai oleh saksi korban sewaktu datang Lel. Antonius Banni menjual tanah tersebut kepada Lel. Cubang;
- Bahwa di sini saksi korban melaporkan kepada Pihak Kepolisian karena perbuatan dari Terdakwa sendiri telah membohongi saksi korban yaitu

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pertama-tama Terdakwa bersedia menyerahkan surat-surat tanah tersebut kalau saksi korban telah membayarnya, yang ke dua beberapa kali saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta surat-surat tanah tersebut tetapi Terdakwa hanya mengatakan sementara dalam proses, yang ke tiga yaitu Terdakwa memberikan kwitansi tertanggal kwitansi tertanggal 29 November 2006 yang isinya “telah terima dari Samalia Ambe Cemman uang sejumlah 16.000.000 (enam belas juta rupiah) untuk pinjaman sementara dan saya berjanji untuk mengembalikan, yang mengambil uang Muslihin Dg. Matterru terbilang Rp.16.000.000,- yang ke empat Terdakwa telah menjual tanah yang tidak memiliki surat-surat atau bukti kepemilikan lain tentang status tanah tersebut, dengan demikian disini sudah jelas bahwa perbuatan pidana terhadap diri Terdakwa sudah memenuhi sesuai menurut Pasal 372 KUHP;

- Merujuk kepada Hoge Raad tanggal 18 Mei 1936 dan masih dapat dijadikan petunjuk untuk meluruskan suatu perkara yang berbunyi “Seorang penjaga sepeda yang menguasai sebuah sepeda dan menyerahkan sepeda itu kepada seorang tukang pengangkut sampah mengaku sepeda itu sebagai milik sendiri, yakni menguasai sepeda itu secara mutlak dan penuh;
- Berdasarkan Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menguasai sebidang tanah yang telah di jual kepada saksi korban yang tidak memiliki surat-surat, dan Terdakwa bersedia mengurus surat-surat tanah yang di maksud, tetapi kenyataannya sampai sekarang belum diserahkan kepada saksi korban (Samalia);
- Bahwa sesuai dengan Hoge Raad tersebut dihubungkan keterangan saksi, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa sesuai dengan Pasal 184 KUHP, juga dihubungkan dengan Pasal 183 KUHP yang berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa lah yang bersalah melakukannya”;
- Putusan dan pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo adalah putusan yang tidak seadil-adilnya, sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh R.Bastuti Ridwan, SH., dalam Varia Peradilan No. 268 Maret 2008 pada halaman 28-34;
- Sesuai dengan Etika Aparat Pengadilan Point ke 5 (lima) halaman 34 yaitu Adil, dengan pengertian “Adil sebagai salah satu sifat yang harus dimiliki

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 159 K/Pid/2010.



oleh Aparat Pengadilan dalam rangka menegakkan kebenaran kepada siapapun tanpa terkecuali. Ditinjau dari tataran Agama Islam, secara etimologis adil (al-'Adlu) berarti tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Istilah lain dari al-'Adlu adalah al-'Qistu dan al-'Mislu (sama bagian atau semisal). Secara terminologi, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berpihak atau berpegang kepada kebenaran. Keadilan dititik beratkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya. Oleh karena itu setiap Aparat Pengadilan dituntut untuk bersifat dan bersikap adil dalam melayani para pencari keadilan, karena pada dasarnya setiap orang sama haknya di depan Pengadilan;

menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi tersebut, Judex Facti salah menerapkan hukum. Bahwa dari fakta di persidangan perbuatan Terdakwa masuk ranah hukum perdata, yaitu sengketa kepemilikan.

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum mempertimbangkan bahwa perbuatan Terdakwa masuk lingkup perdata. Bahwa seharusnya karena perbuatan Terdakwa masuk lingkup perdata, maka Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum bukan dibebaskan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palopo No. 34/Pid.B/2009/PN.Plp., tanggal 26 Agustus 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan akan tetapi Terdakwa dilepas dari tuntutan hukum, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

**Mengabulkan permohonan** kasasi dari Pemohon Kasasi :

--scg--Masamba Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo tersebut;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Negeri Palopo No.  
34/Pid.B/2009/PN.Plp, tanggal 26 Agustus 2009 ;

**MENGADILI SENDIRI :**

Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran ;

Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan, kecuali Terdakwa ditahan karena perkara lain ;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

-- sc--

~~Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus);~~

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 oleh I Made Tara, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH. dan Dr. Salman Luthan, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tuty Haryati, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :  
Ttd. / Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.  
Ttd. / Dr. Salman Luthan, SH.,MH.

Ketua :  
Ttd. / I Made Tara, SH.

Panitera Pengganti :  
Ttd. / Tuty Haryati, SH.,MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
PANITERA MUDA PIDANA

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.  
NIP : 040 018 310